



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tabanan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan selaku PPKD.
7. Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
8. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota selain Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
12. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
13. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Tabanan;
14. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Tabanan.
15. Organisasi Semi Pemerintah / Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga meliputi :
 - a. batasan;
 - b. penganggaran;
 - c. dasar pengajuan;
 - d. tugas dan tanggungjawab;

- e. mekanisme Pengajuan;
- f. pencairan; dan
- g. pertanggungjawaban.

- (2) Pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, Serta dapat di pertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III

BATASAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi

Pasal 3

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan / lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan / lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 4

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Ketiga

Belanja Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada anggota masyarakat / kelompok masyarakat .
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan rnempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 8

Anggota masyarakat / kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Keempat Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya / pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah / Kas Desa.

Bagian Kelima

Belanja Tidak Terduga

Pasal 12

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 14

Penganggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan / lembaga penerima subsidi.

- (1) Perusahaan / lembaga penerima subsidi menyampaikan usulan subsidi secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi / Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi / Verifikasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 15

Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi / Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi / Verifikasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 16

Penganggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Anggota / kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi / Verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi / Verifikasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 17

Penganggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya / Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 18

Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Pasal 19

Permohonan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, adalah surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat / anggota masyarakat atau organisasi.

Pasal 20

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan pada perusahaan / lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dengan kelengkapan administrasi seperti rencana penggunaan dana, Kwitansi dan Fakta integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Pasal 21

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
 - (4) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
 - (5) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 - (6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, dengan dilengkapi rencana penggunaan dana, Kwitansi dan Pakta integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana.
 - (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 22

Belanja bantaun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi rencana penggunaan dana, Kwitansi dan Pakta integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 23

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan pada pemerintah daerah lainnya / Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bagian Kedua

Belanja Tidak Terduga

Pasal 24

- (1) Pengajuan anggaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD tertentu setelah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Usulan permohonan penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati, disertai dengan dokumen pendukung yang sah.

- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian / verifikasi usulan, kelengkapan persyaratan administrasi permohonan, memproses Keputusan Bupati tentang penerima dan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan sebelum Perubahan APBD, pada saat perubahan APBD, dana yang digunakan harus dibuatkan RKA sesuai dengan peruntukannya, dapat berupa belanja tidak langsung (hibah, bantuan dll) atau berupa belanja langsung yang dialokasikan pada SKPD pelaksana. Sedangkan untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan setelah Perubahan APBD, penggunaan dana tersebut akan dicatat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (4) Kajian / verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggungjawab dari SKPD yang membidangi yang akan menjadi dasar dalam pencairan dana.
- (5) Dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
 - a. Laporan dari Kepala Desa tempat terjadinya keadaan darurat atau bencana dan atau kegiatan yang bersifat tidak biasa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - b. Proposal pengajuan dari SKPD terkait yang dilampiri kajian teknis dan Rencana anggaran biaya.
- (6) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilakukan dengan penunjukan langsung dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. PPK menerbitkan SPMK berdasarkan salinan pernyataan bencana alam dari pihak yang berwenang.
 - b. Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara PPK dan penyedia barang/jasa, sementara proses administrasi pengadaan dapat dilakukan secara semester.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada Bupati melalui Bagian keuangan selaku PPKD.
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD yang membidangi menindaklanjutinya dan meneruskan kepada kepala Bagian Keuangan selaku PPKD untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua

Belanja Tidak Terduga

Pasal 26

Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati menindak lanjuti permohonan belanja tidak terduga dalam bentuk disposisi yang ditujukan kepada SKPD yang membidangi melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENCAIRAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan belanja Tidak terduga disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
- (2) Permintaan pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24, oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah kelengkapan administrasi persyaratan terpenuhi dan diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) SKPD yang membidangi wajib mengingatkan kewajiban penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, rnepunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.
- (4) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD, Tembusannya disampaikan kepada SKPD yang membidangi.
- (7) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh akuntan publik dan atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan / audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembiayaan penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.

Pasal 29

Rekapitulasi pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibuat oleh Kepala SKPD yang membidangi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan yang melaksanakan fungsi PPKD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Desember 2011

:

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 41